



PUTUSAN

Nomor : 110/ Pid.Sus/ 2016/ PN.Tml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	JUPRIANOR Als. GOPENG Bin MISRAN
Tempat Lahir	:	Wakatitir
Umur/ Tanggal Lahir	:	19 Tahun/ 10 Desember 1996
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Desa Tampu Langit Rt.002 Kecamatan Paju Epat Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta/ Tani

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan :

1. Surat Perintah Penangkapan oleh Penyidik Kepolisian Sektor Dusun Timur tanggal 06 Agustus 2016 Nomor : SP.KAP/ 11/ VIII/ 2016/ Polsek, sejak tanggal 06 Agustus 2016 s/d tanggal 07 Agustus 2016 ;
2. Surat Perintah Penahanan Tingkat Penyidikan oleh Penyidik Kepolisian Sektor Dusun Timur tanggal 06 Agustus 2016 Nomor : SP.HAN/ 12/ VIII/ 2016/ Polsek, sejak tanggal 06 Agustus 2016 s/d tanggal 25 Agustus 2016 ;
3. Surat Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Barito Timur tanggal 24 Agustus 2016 Nomor : 56/ RT.2/ 08/ 2016, sejak tanggal 26 Agustus 2016 s/d tanggal 04 Oktober 2016 ;



4. Surat Perintah Penahanan Tingkat Penuntutan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Barito Timur tanggal 04 Oktober 2016 Nomor : PRINT-628/ Q.2.16/ Euh.2/ 10/ 2016, sejak tanggal 04 Oktober 2016 s/d tanggal 23 Oktober 2016 ;
5. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 20 Oktober 2016 Nomor : 108a/ Pen.Pid.Sus/ 2016/ PN.Tml, sejak tanggal 20 Oktober 2016 s/d tanggal 18 Nopember 2016 ;
6. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 07 Nopember 2016 Nomor : 108b/ Pen.Pid.Sus/ 2016/ PN.Tml, sejak tanggal 19 Nopember 2016 s/d tanggal 17 Januari 2017 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor : 110/ Pen.Pid.Sus/ 2016/ PN.Tml tanggal 20 Oktober 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 110/ Pen.Pid.Sus/ 2016/ PN.Tml tanggal 20 Oktober 2016 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah mendengar keterangan terdakwa ;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) atas diri terdakwa yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan tanggal 28 Nopember 2016, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa JUPRIANOR Als. GOPENG Bin MISRAN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai atau Membawa Senjata Penusuk" yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 12/Drt/1951 sebagaimana dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa JUPRIANOR Als. GOPENG Bin MISRAN selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang 23 cm.



- 16 (enam belas) butir obat jenis Carnophen (Zenith).
- 10 (sepuluh) lembar plastik klip ukuran 4x6 cm.
- 1 (satu) buah tas warna merah hitam merk POLOAMIC.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan (*pledooi*) terdakwa di persidangan tanggal 28 Nopember 2016, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Telah mendengar jawaban dari Penuntut Umum terhadap pembelaan (*pledooi*) terdakwa serta tanggapan dari terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum, yang masing-masing disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan maupun pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-57/ TML/ 10/ 2016 tertanggal 17 Oktober 2016, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa JUPRIANOR Als. GOPENG Bin MISRAN, pada hari Jum'at tanggal 05 Agustus 2016 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2016, bertempat di Desa Telang RT.01 Kec. Paju Epat, Prov. Kab. Barito Timur, Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang berwenang mengadili perkara ini, telah *secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Mulanya pada hari Jum'at tanggal 05 Agustus 2016 sekitar pukul 22.00 WIB. saksi RAEDI ANDRANG Als. REDI Bin TERDI ANDRANG dan saksi RIKI RIKARDO PELI Als. RIKI Bin YANTO dalam perjalanan ke tempat acara ritual adat Lewu Hante Desa Telang RT.01 Kec. Paju Epat, Prov. Kab. Barito Timur bertemu dengan terdakwa yang saat itu dalam keadaan mabuk dimana terdakwa berkata "Pak nukar Zenith kah?" setelah itu saksi berhenti dan turun dari sepeda motor dan bertanya "berapa harganya?" yang dijawab terdakwa Rp. 150.000,- per keping, dimana saat itu saksi RIKI berkata kepada saksi RAEDI kalau itu obat terlarang, dimana keduanya



kemudian mengamankan terdakwa dimana saat diamankan tersebut ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang 23 cm (dua puluh tiga senti meter) terselip di pinggang sebelah kiri terdakwa.

- Bahwa terdakwa kemudian dibawa ke rumah lewu hante dimana saksi RAEDI, bersama saksi RIKI dan sdr. BRIG anggota TNI yang berada di sekitar lokasi adat melakukan pemeriksaan isi dalam 1 (satu) buah tas warna merah hitam merk POLOAMIC milik terdakwa, yang kemudian ditemukan barang berupa 16 (enam belas) butir obat carnophen (zenith), 10 (sepuluh) lembar plastik klip ukuran 4x6 cm. Bahwa selanjutnya saksi RAEDI menghubungi saksi DEBI APRIANTO Bin SUNADI anggota Polsek Dusun Timur yang kemudian menghubungi saksi BODY SATRIA Bin SRIWIDODO petugas jaga piket Polsek Dusun Timur untuk meminta bantuan dan selanjutnya, beberapa orang anggota kepolisian datang untuk mengamankan terdakwa dan barang bukti untuk proses selanjutnya.
- Bahwa senjata tajam yang ditemukan pada diri terdakwa tersebut diakui terdakwa sebagai miliknya yang ia bawa untuk jaga diri yang ketika ditanyakan perihal izin menguasai dan/atau membawanya, terdakwa tidak dapat menunjukkannya, dan senjata tajam tersebut nyata-nyata bukan merupakan barang-barang yang dipergunakan untuk pertanian atau untuk pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan yang berhubungan dengan pekerjaan terdakwa atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor : 12/Drt/1951.

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan telah mengerti akan dakwaan Penuntut Umum tersebut dan terdakwa tidak mengajukan keberatan, karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuktian terhadap dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah dihadirkan dan didengar di persidangan keterangan saksi-saksi, yaitu :

1. Saksi RAEDI ANDRANG Als. REDI Bin TERDI ANDRANG, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2016 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di acara ritual adat Lewu Hante di Desa Telang Rt.01 Kec. Paju Epat Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi dan Sdr. RIKI RIKARDO PELI yang merupakan anggota panitia bagian keamanan dalam



acara ritual adat tersebut, telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ;

- Bahwa terdakwa ditangkap dan digeledah karena sebelumnya terdakwa ada menawarkan untuk menjual obat jenis Carnophen (Zenith) sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per keping kepada saksi dan Sdr. RIKI RIKARDO PELI dimana pada saat itu, terdakwa sedang dalam keadaan mabuk obat-obatan ;
- Bahwa dari pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan ukuran panjang 23 cm (dua puluh tiga) sentimeter yang disimpan oleh terdakwa di bagian pinggang sebelah kiri badan terdakwa ;
- Bahwa selain itu, dari pengeledahan tersebut ditemukan pula 16 (enam belas) butir obat jenis Carnophen (Zenith) dan 10 (sepuluh) lembar plastik klip ukuran 4 x 6 cm yang disimpan oleh terdakwa dalam 1 (satu) buah tas merk POLOAMIC warna merah hitam yang dibawa oleh terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi anggota Kepolisian dari Polsek Dusun Timur untuk menyerahkan terdakwa dan barang-barang yang dibawa oleh terdakwa guna diproses lebih lanjut ;
- Bahwa senjata tajam jenis badik tersebut diakui oleh terdakwa sebagai milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam jenis badik tersebut untuk keperluan menjaga diri selama di perjalanan ;
- Bahwa senjata tajam jenis badik yang ada pada terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi RIKI RIKARDO PELI Als. RIKI Bin YANTO, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2016 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di acara ritual adat Lewu Hante di Desa Telang Rt.01 Kec. Paju Epat Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi dan Sdr. RAEDI ANDRANG yang merupakan anggota panitia bagian keamanan dalam acara ritual adat tersebut, telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ;



- Bahwa terdakwa ditangkap dan digeledah karena sebelumnya terdakwa ada menawarkan untuk menjual obat jenis Carnophen (Zenith) sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per keping kepada saksi dan Sdr. RAEDI ANDRANG dimana pada saat itu, terdakwa sedang dalam keadaan mabuk obat-obatan ;
- Bahwa dari pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan ukuran panjang 23 cm (dua puluh tiga) sentimeter yang disimpan oleh terdakwa di bagian pinggang sebelah kiri badan terdakwa ;
- Bahwa selain itu, dari pengeledahan tersebut ditemukan pula 16 (enam belas) butir obat jenis Carnophen (Zenith) dan 10 (sepuluh) lembar plastik klip ukuran 4 x 6 cm yang disimpan oleh terdakwa dalam 1 (satu) buah tas merk POLOAMIC warna merah hitam yang dibawa oleh terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya Sdr. RAEDI ANDRANG menghubungi anggota Kepolisian dari Polsek Dusun Timur untuk menyerahkan terdakwa dan barang-barang yang dibawa oleh terdakwa guna diproses lebih lanjut ;
- Bahwa senjata tajam jenis badik tersebut diakui oleh terdakwa sebagai milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam jenis badik tersebut untuk keperluan menjaga diri selama di perjalanan ;
- Bahwa senjata tajam jenis badik yang ada pada terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi BODY SATRIA Bin SRIWIDODO, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2016 sekitar pukul 01.00 Wib bertempat di acara ritual adat Lewu Hante di Desa Telang Rt.01 Kec. Paju Epat Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi yang merupakan anggota Kepolisian dari Polsek Dusun Timur bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Polsek Dusun Timur lainnya, telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2016 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di acara ritual adat Lewu Hante di Desa Telang Rt.01 Kec. Paju Epat Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, Sdr. RAEDI ANDRANG dan Sdr. RIKI RIKARDO PELI yang merupakan anggota panitia



bagian keamanan dalam acara ritual adat tersebut, telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ;

- Bahwa terdakwa ditangkap dan digeledah karena sebelumnya terdakwa ada menawarkan untuk menjual obat jenis Carnophen (Zenith) sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per keping kepada Sdr. RAEDI ANDRANG dan Sdr. RIKI RIKARDO PELI dimana pada saat itu, terdakwa sedang dalam keadaan mabuk obat-obatan ;
- Bahwa dari pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan ukuran panjang 23 cm (dua puluh tiga) sentimeter yang disimpan oleh terdakwa di bagian pinggang sebelah kiri badan terdakwa ;
- Bahwa selain itu, dari pengeledahan tersebut ditemukan pula 16 (enam belas) butir obat jenis Carnophen (Zenith) dan 10 (sepuluh) lembar plastik klip ukuran 4 x 6 cm yang disimpan oleh terdakwa dalam 1 (satu) buah tas merk POLOAMIC warna merah hitam yang dibawa oleh terdakwa ;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi sedang melaksanakan tugas piket di kantor Polsek Dusun Timur ;
- Bahwa senjata tajam jenis badik tersebut diakui oleh terdakwa sebagai milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam jenis badik tersebut untuk keperluan menjaga diri selama di perjalanan ;
- Bahwa senjata tajam jenis badik yang ada pada terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa JUPRIANOR Als. GOPENG Bin MISRAN telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dari Polsek Dusun Timur ;
- Bahwa keterangan yang diberikan di hadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2016 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di acara ritual adat Lewu Hante di Desa Telang Rt.01 Kec. Paju Epat Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa telah ditangkap dan digeledah oleh beberapa orang warga masyarakat di sekitar acara ritual adat tersebut ;



- Bahwa terdakwa ditangkap dan digeledah karena sebelumnya terdakwa ada menawarkan untuk menjual obat jenis Carnophen (Zenith) sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per keping kepada beberapa orang warga masyarakat di sekitar acara ritual adat tersebut dimana pada saat itu, terdakwa sedang dalam keadaan mabuk obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) ;
- Bahwa dari pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan ukuran panjang 23 cm (dua puluh tiga) sentimeter yang disimpan oleh terdakwa di bagian pinggang sebelah kiri badan terdakwa ;
- Bahwa selain itu, dari pengeledahan tersebut ditemukan pula 16 (enam belas) butir obat jenis Carnophen (Zenith) dan 10 (sepuluh) lembar plastik klip ukuran 4 x 6 cm yang disimpan oleh terdakwa dalam 1 (satu) buah tas merk POLOAMIC warna merah hitam yang dibawa oleh terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa oleh beberapa orang anggota Kepolisian dari Polsek Dusun Timur guna diproses lebih lanjut ;
- Bahwa senjata tajam jenis badik tersebut merupakan milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan senjata tajam jenis badik tersebut dengan cara membeli di Pasar Ampah seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa senjata tajam jenis badik tersebut bukan merupakan benda pusaka atau benda kuno atau benda ajaib, melainkan hanya senjata tajam biasa yang terdakwa bawa untuk keperluan menjaga diri selama di perjalanan ;
- Bahwa terdakwa sehari-harinya bekerja di bidang swasta dan senjata tajam jenis badik tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa ;
- Bahwa senjata tajam jenis badik yang ada pada terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan ukuran panjang 23 cm (dua puluh tiga) sentimeter ;
- 16 (enam belas) butir obat jenis Carnophen (Zenith) ;
- 10 (sepuluh) lembar plastik klip ukuran 4 x 6 cm ;
- 1 (satu) buah tas merk POLOAMIC warna merah hitam ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan barang bukti tersebut telah pula



diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa di persidangan serta telah dikenal, diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti terdapat adanya persesuaian yang saling menguatkan antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2016 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di acara ritual adat Lewu Hante di Desa Telang Rt.01 Kec. Paju Epat Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa JUPRIANOR Als. GOPENG Bin MISRAN telah ditangkap dan digeledah oleh saksi RAEDI ANDRANG dan saksi RIKI RIKARDO PELI yang merupakan anggota panitia bagian keamanan dalam acara ritual adat tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap dan digeledah karena sebelumnya terdakwa ada menawarkan untuk menjual obat jenis Carnophen (Zenith) sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per keping kepada saksi RAEDI ANDRANG dan saksi RIKI RIKARDO PELI dimana pada saat itu, terdakwa sedang dalam keadaan mabuk obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) ;
- Bahwa benar dari pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan ukuran panjang 23 cm (dua puluh tiga) sentimeter yang disimpan oleh terdakwa di bagian pinggang sebelah kiri badan terdakwa;
- Bahwa benar selain itu, dari pengeledahan tersebut ditemukan pula 16 (enam belas) butir obat jenis Carnophen (Zenith) dan 10 (sepuluh) lembar plastik klip ukuran 4 x 6 cm yang disimpan oleh terdakwa dalam 1 (satu) buah tas merk POLOAMIC warna merah hitam yang dibawa oleh terdakwa ;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2016 sekitar pukul 01.00 Wib bertempat di acara ritual adat Lewu Hante di Desa Telang Rt.01 Kec. Paju Epat Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi BODY SATRIA yang merupakan anggota Kepolisian dari Polsek Dusun Timur bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Polsek Dusun Timur lainnya, telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian membawa terdakwa ke kantor Polsek Dusun Timur guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa benar senjata tajam jenis badik tersebut merupakan milik terdakwa dimana terdakwa mendapatkan senjata tajam jenis badik tersebut dengan cara membeli di Pasar Ampah seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;



- Bahwa benar senjata tajam jenis badik yang ada pada terdakwa bukan merupakan benda pusaka atau benda kuno atau benda ajaib, melainkan hanya senjata tajam biasa yang terdakwa bawa untuk keperluan menjaga diri selama di perjalanan ;
- Bahwa benar senjata tajam jenis badik yang ada pada terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa benar terdakwa sehari-harinya bekerja di bidang swasta dan senjata tajam jenis badik tersebut tidak ada relevansinya dengan pekerjaan terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Tanpa Hak Memasukkan ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan atau Mengeluarkan dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam atau Senjata Penusuk ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Barang Siapa" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada subyek hukum dari perbuatan pidana, dalam hal ini manusia pribadi selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;



Menimbang, bahwa selama di persidangan telah dihadapkan terdakwa atas nama JUPRIANOR Als. GOPENG Bin MISRAN dimana terdapat adanya kecocokan antara identitas terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-57/ TML/ 10/ 2016 tertanggal 17 Oktober 2016, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan ;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis Hakim dari aspek kejiwaan / psikologis terdakwa ternyata tidaklah menderita gangguan kejiwaan, begitu pula dari aspek fisik ternyata terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit, hal mana tersirat bahwa selama di persidangan terdakwa mampu dengan tanggap, tegas dan jelas menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga secara yuridis terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan di dalam Pasal 44 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Memasukkan ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan atau Mengeluarkan dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam atau Senjata Penusuk ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Tanpa Hak” adalah perbuatan pelaku dilakukan tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa “Memasukkan ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan atau Mengeluarkan dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam atau Senjata Penusuk” bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa sub unsur, sehingga apabila salah satu dari sub unsur atau beberapa sub unsur atau seluruh sub unsur di atas terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan :

- Memasukkan adalah mendatangkan atau membawa sesuatu benda dari suatu tempat ke tempat yang lain ;
- Membuat adalah mengerjakan, menciptakan, menjadikan atau menghasilkan sesuatu benda ;
- Menerima adalah mendapat, menampung atau menyambut sesuatu benda yang diberikan oleh orang lain ;
- Mencoba Memperolehnya adalah berusaha untuk mendapatkan sesuatu benda dengan suatu cara atau proses ;
- Menyerahkan adalah memberikan atau menyampaikan sesuatu benda kepada orang lain dengan penuh kepercayaan ;
- Mencoba Menyerahkan adalah berusaha untuk memberikan atau menyampaikan sesuatu benda kepada orang lain dengan penuh kepercayaan ;
- Menguasai adalah menempatkan sesuatu benda di bawah kekuasaan pelaku, sehingga benda tersebut mengikuti pelaku bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain ;
- Membawa adalah memegang, mengangkat atau memindahkan sesuatu benda sambil bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain ;
- Mempunyai Persediaan Padanya adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan atau mencadangkan sesuatu benda agar dapat digunakan sewaktu-waktu sesuai dengan kehendak si pemilik benda tersebut ;
- Mempunyai Dalam Miliknya adalah hak kepemilikan yang melekat pada sesuatu benda dalam hal ini benda yang menjadi obyek dari perbuatan pelaku merupakan kepunyaan pelaku seluruhnya atau sebagian dan bukan milik orang lain ;
- Menyimpan adalah menempatkan sesuatu benda di bawah kekuasaan pelaku dengan maksud agar orang lain tidak dengan mudah mengetahuinya dan agar benda tersebut selalu dalam keadaan aman ;
- Mengangkut adalah membawa, memuat atau mengangkat sesuatu benda dengan menggunakan bantuan alat angkut ;
- Menyembunyikan adalah menutupi, melindungi atau menyimpan sesuatu benda agar tidak terlihat oleh orang lain ;
- Mempergunakan adalah memakai atau memanfaatkan sesuatu benda untuk mencapai tujuan ;



- Mengeluarkan adalah memindahkan atau membawa sesuatu benda dari suatu tempat ke tempat yang lain ;

Menimbang, bahwa pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk tidak termasuk benda-benda yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan dalam bidang pertanian, pekerjaan rumah tangga, kepentingan melakukan pekerjaan yang sah atau nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai benda pusaka atau benda kuno atau benda ajaib ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui, bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2016 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di acara ritual adat Lewu Hante di Desa Telang Rt.01 Kec. Paju Epat Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa JUPRIANOR Als. GOPENG Bin MISRAN telah ditangkap dan dicegah oleh saksi RAEDI ANDRANG dan saksi RIKI RIKARDO PELI yang merupakan anggota panitia bagian keamanan dalam acara ritual adat tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap dan dicegah karena sebelumnya terdakwa ada menawarkan untuk menjual obat jenis Carnophen (Zenith) sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per keping kepada saksi RAEDI ANDRANG dan saksi RIKI RIKARDO PELI dimana pada saat itu, terdakwa sedang dalam keadaan mabuk obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) ;

Menimbang, bahwa dari pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan ukuran panjang 23 cm (dua puluh tiga) sentimeter yang disimpan oleh terdakwa di bagian pinggang sebelah kiri badan terdakwa ;

Menimbang, bahwa selain itu, dari pengeledahan tersebut ditemukan pula 16 (enam belas) butir obat jenis Carnophen (Zenith) dan 10 (sepuluh) lembar plastik klip ukuran 4 x 6 cm yang disimpan oleh terdakwa dalam 1 (satu) buah tas merk POLOAMIC warna merah hitam yang dibawa oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2016 sekitar pukul 01.00 Wib bertempat di acara ritual adat Lewu Hante di Desa Telang Rt.01 Kec. Paju Epat Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi BODY SATRIA yang merupakan anggota Kepolisian dari Polsek Dusun Timur bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Polsek Dusun Timur lainnya, telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian membawa terdakwa ke kantor Polsek Dusun Timur guna diproses lebih lanjut ;



Menimbang, bahwa senjata tajam jenis badik tersebut merupakan milik terdakwa dimana terdakwa mendapatkan senjata tajam jenis badik tersebut dengan cara membeli di Pasar Ampah seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa senjata tajam jenis badik yang ada pada terdakwa bukan merupakan benda pusaka atau benda kuno atau benda ajaib, melainkan hanya senjata tajam biasa yang terdakwa bawa untuk keperluan menjaga diri selama di perjalanan ;

Menimbang, bahwa senjata tajam jenis badik yang ada pada terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa terdakwa sehari-harinya bekerja di bidang swasta dan senjata tajam jenis badik tersebut tidak ada relevansinya dengan pekerjaan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Tanpa Hak Menguasai, Mempunyai Dalam Miliknya dan Menyimpan Senjata Penikam atau Senjata Penusuk” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dengan kualifikasi melakukan tindak pidana “**TANPA HAK MENGUASAI, MEMPUNYAI DALAM MILIKNYA DAN MENYIMPAN SENJATA PENIKAM ATAU SENJATA PENUSUK**” sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat terhadap lamanya pidana penjara sebagaimana dalam tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa berdasarkan konstruksi dakwaan Penuntut Umum yang terbukti di persidangan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, yang menurut hemat Majelis Hakim sudah sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa serta rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat;



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan haruslah dipandang dari segi edukatif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan terhadap perbuatan terdakwa melainkan sebagai suatu pembinaan agar terdakwa menyadari akan kesalahannya, dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga kelak di kemudian hari setelah selesai menjalani pidana terdakwa dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Selain itu tujuan pemidanaan harus pula dipandang dari segi preventif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan salah satu bentuk pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana serupa oleh masyarakat di wilayah Kabupaten Barito Timur ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 193 ayat (1) KUHP, karena terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan terdakwa bersifat melawan hukum, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, karena itu sudah sepatutnya apabila terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan yang sah, maka perlu ditetapkan agar masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, karena terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan pidana yang akan dijatuhkan melebihi dari lamanya terdakwa selama berada dalam tahanan, maka ada alasan yang sah menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan ukuran panjang 23 cm (dua puluh tiga) sentimeter ;



- 16 (enam belas) butir obat jenis Carnophen (Zenith) ;
- 10 (sepuluh) lembar plastik klip ukuran 4 x 6 cm ;
- 1 (satu) buah tas merk POLOAMIC warna merah hitam ;

karena ternyata barang bukti berupa senjata tajam jenis badik tersebut merupakan obyek dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, sedangkan barang bukti berupa obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut telah dicabut izin edarnya atau tidak memiliki izin edar serta barang bukti berupa plastik klip dan tas tersebut telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif, sehingga persidangan dapat berjalan dengan tertib dan lancar ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan : Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;



M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **JUPRIANOR Als. GOPENG Bin MISRAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA HAK MENGUASAI, MEMPUNYAI DALAM MILIKNYA DAN MENYIMPAN SENJATA PENIKAM ATAU SENJATA PENUSUK"** sebagaimana dalam dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan ukuran panjang 23 cm (dua puluh tiga) sentimeter ;
 - 16 (enam belas) butir obat jenis Carnophen (Zenith) ;
 - 10 (sepuluh) lembar plastik klip ukuran 4 x 6 cm ;
 - 1 (satu) buah tas merk POLOAMIC warna merah hitam ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari SELASA tanggal 29 NOPEMBER 2016 oleh kami BUDI SETYAWAN, SH, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH. dan HELKA RERUNG, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan pada hari ini SENIN tanggal 05 DESEMBER 2016 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh MATSEMAN, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, dihadiri oleh BASUKI ARIF WIBOWO, SH,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MHum Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Timur dan dihadapan terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH.

BUDI SETYAWAN, SH, MH.

HELKA RERUNG, SH.

PANITERA PENGANTI

MATSEMAN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)